



P U T U S A N

Nomor: 75/B/2019/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

M. BANA, SE., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumnas Aurduri Blok C No. 193, RT. 016, Kel/Desa Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **EDDY PUTRA SYAM, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Merpati No. 09 RT. 012 Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Pekerjaan Pengacara dan Penasehat Hukum/Advokad, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09/Tun/Adv/IX-2018 tanggal 26 September 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING; -----**

M E L A W A N

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, Tempat Kedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/114/HKM/2018 tanggal 08 November 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **TAUFIK, SH.**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.
2. Nama : **TONNI, SH.**

Halaman **1** dari **9** halaman, Putusan No. 75/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.
3. Nama : **LITA DEWI ANDAYANI, SH. .**
Pekerjaan : Pengacara/Advokat Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.
4. Nama : **MOHD. IDRIS, SH.,MH.**
Pekerjaan : ASN Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.
Jabatan : Kabag. Hukum Setda Kab. Tanjung Jabung Timur.
5. Nama : **M. TAQWA ADIANSYAH, SH.**
Pekerjaan : ASN Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Nama : **YANDRA ASRIL, SH.**
Pekerjaan : ASN Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur.
Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupa-ten Tanjung Jabung Timur.

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 75/B/-2019/PTTUN-MDN tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 36/G/-2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (bundel A dan bundel B);

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 75/B/2019/PT.TUN-MDN



4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 75/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 9 April 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut; -----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar
Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya/-Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukum-nya telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 3 Januari 2019 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, selanjut-nya Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukum-nya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 4 Februari 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 6 Februari 2019, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkap-nya di dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi No. 36/G/2018-/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018;

3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

4. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 575 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas nama M. Bana, SE Nip. 196112311986-031117;

5. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur No. 575 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 28 Agustus 2018 atas nama M. Bana, SE Nip. 196112311986031117;

6. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulih-kan harkat dan martabat Penggugat kembali serta mengembaikan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan No. 75/B/2019/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Februari 2019 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 11 Februari 2019. Bahwa Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan dengan tegas menolak seluruh alasan-alasan Pembanding/Penggugat di dalam Memori Bandingnya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai di dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tanggal 21 Desember 2018 Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI;

- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI masing-masing tanggal 24 Januari 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan No. 75/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 yang dihadiri oleh Penggugat serta Kuasa Hukumnya/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah putusan ter-sebut diucapkan dalam persidangan dan diberitahukan kepadanya secara sah; -

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 36/G/2018/-PTUN-JBI tanggal 3 Januari 2019, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari sesuai dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dengan demikian permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, memori banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti di tingkat banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai iudex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 75/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo diambilalih menjadi pertimbangan hukum judex facti dalam memutus perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membaca dan menelaah memori banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018 aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang untuk Pengadilan tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 36/G/2018/PTUN-JBI tanggal 21 Desember 2018 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada. hari **Rabu** tanggal **8 Mei 2019** oleh kami: **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggo-ta, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh: **ERIANUR, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

BUDHI HASRUL, S.H.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ERIANUR, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses Perkara</u> | <u>Rp. 234.000,-</u> |

Halaman **8** dari **9** halaman, Putusan No. 75/B/2019/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)